

ABSTRAK

Permasalahan dalam penerapan kebijakan *compliance carbon market* di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi dan ketidaktegasan regulasi, terutama dalam kaitannya dengan Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21 Tahun 2022, dan Permen ESDM No. 16 Tahun 2022. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pencapaian target pengurangan emisi yang telah ditetapkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), bahkan turut memengaruhi pencapaian Prinsip 13 *Sustainable Development Goal* (SDG). Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan *compliance carbon market* sebagai instrumen pemenuhan Prinsip 13 SDG di Indonesia, melalui studi komparatif dengan sistem *European Union Emissions Trading System* (EU ETS). Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan analitis, yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan *compliance carbon market* di Indonesia masih bersifat sukarela atau voluntary, baik yang merujuk kepada sistem perdagangan emisi maupun offset emisi GRK. Selain daripada itu, upaya Indonesia untuk menekan angka emisi GRK melalui kebijakan *compliance carbon market* di Indonesia masih tergolong lemah dengan adanya pengalokasian unit karbon gratis yang diberikan sebanyak 100%, ketentuan penurunan batas atas emisi yang bersifat opsional, serta tidak adanya sanksi yang mengatur kebijakan *compliance carbon market* itu sendiri. Untuk itu, Indonesia perlu mengubah paradigma CCM dari sukarela menjadi wajib secara bertahap, disertai penguatan mekanisme pengawasan, sistem MRV, serta penetapan batas emisi. Dengan langkah ini, CCM di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong mitigasi perubahan iklim dan memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan *Compliance Carbon Market*; Prinsip 13 *Sustainable Development Goals*; EU ETS.